

DPRD BOMBANA SETUJUI RAPERDA APBD 2025, FOKUS PADA PEMULIHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK



Sumber gambar: https://www.anoanews.com/wp-content/uploads/2024/12/FB_IMG_1733022768525.jpg

Bombana, AnoaNews.com—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penting, yaitu Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana Sabtu, 30 November, dengan dihadiri oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M. Si, serta para anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Raperda APBD 2025. “APBD 2025 ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan daerah, serta mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Bombana,” ujar Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Rapat Paripurna tersebut merupakan puncak dari proses panjang penyusunan APBD 2025 yang melibatkan diskusi intensif, konsultasi publik, dan koordinasi lintas sektor. Dalam dokumen APBD 2025 yang telah disepakati, fokus utama diarahkan pada peningkatan layanan publik, penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah.

Dengan ditandatanganinya persetujuan bersama ini, dokumen APBD 2025 selanjutnya akan diajukan untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan foto bersama antara Pj. Bupati Bombana dan pimpinan DPRD, menandai semangat kebersamaan dalam membangun Bombana yang lebih maju dan sejahtera. (Adv).

Sumber Berita:

1. <https://www.anoanews.com/dprd-bombana-setujui-raperda-apbd-2025-fokus-pada-pemulihan-ekonomi-dan-peningkatan-layanan-publik/>, “DPRD Bombana Setujui Raperda APBD 2025, Fokus pada Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Layanan Publik”, tanggal 1 Desember 2024; dan
2. <https://bombanakab.go.id/berita/detail?q=pj-bupati-bombana-hadiri-rapat-paripurna-dprd-kabupaten-bombana-terkait-apbd-2025/>, “Pj. Bupati Bombana Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana Terkait Apbd 2025”, tanggal 1 Desember 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
 - c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
 - f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
 - g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
 - h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;